



Salinan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;

PUTUSAN

Nomor : 32/ PID / 2012 / PT. DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

1 N a m a : **I GEDE NGURAH WAHYU DYATMIKA, SE ; -**
Tempat Lahir : Tabanan; -----
Umur / tanggal lahir : 42 Th/ 5 Juli 1969 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jln. Pulau Sebatik No. 4 Dusun Batu Bintang
Kelurahan Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar
Barat Kodya Denpasar; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : S1 ; -----
2 N a m a : **MADE YUDHA WIRADHI Als. MADEK ; -----**
Tempat Lahir : Jembrana; -----
Umur / tanggal lahir : 41 Th/ 12 Juli 1970 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jln. Laksamana VI No. 3 Dusun Babakan Sari
Kelurahan Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar
Timur Kodya Denpasar; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : S1 ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut -----

----- Telah membaca,memperhatikan dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1148 / Pid.B / 2011 / PN.Dps. Tanggal 7 Maret 2012, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM -1055 / DENPA / 0911 tanggal 17 JOktober 2012 para terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. I GD NGR WAHYUDIATMIKA, SE baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. MADE YUDHA WIRADHI Als. MADEK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan April 2010 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh dimana antara perbuatan satu dengan yang lain saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor PT.Nata Loka Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok C9 – C10 Jalan PB. Sudirman Kelurahan Kayumas Kelod Kota Denpasar, atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan –perkataan bohong, membujuk supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari perusahaan PT. Nata Loka yang dikelola oleh mereka terdakwa memiliki pekerjaan membangun Perumahan Nata T House di Jalan Tangkuban Perahu Desa / Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebanyak 15 (lima belas) kavling, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Perumahan Nata T House tersebut PT. Nata Loka melalui pengurusnya (Direktur I Gd Ngr Wahyudiatmika, SE (terdakwa 1) dan Komisaris Utama : Made Yudha Wiradhi Als. Madek (terdakwa 2) mengadakan kerja sama dengan Perusahaan CV. Ulun Uma Kencana dengan Direktur I Gede Muncana. Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah-rumah tersebut PT. Nata Loka memberikan CV. Ulun Uma Kencana untuk mengerjakan bangunan Kavling 2, 3, 5, 7, 11, 14 dan 15 serta Kavling 13 hanya mengerjakan pemasangan bouplang, adapun system pembayaran yang disepakati antara PT. Nata Loka dengan CV. Ulun Uma Kencana adalah dengan system termyn atau bertahap. Untuk setiap pembangunan kavling rumah PT. Nata Loka membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. Ulun Uma Kencana. Setelah pembangunan rumah-rumah pada perumahan Nata T House selesai dikerjakan oleh CV. Ulun Uma Kencana ternyata para terdakwa (PT. Nata Loka) tidak membayar lunas uang biaya pembangunan tersebut antara lain :

1 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 3** ;-----

SPK No. 33 / NL / VI / NTH / 08 tanggal 2 Jul8i 2008.;-----

Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn yaitu ;-----

Termyn I DP 10% senilai Rp. 34. 410.000 lunas.;-----

Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp. 68.820.000 lunas.;-----

Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 103.230.000 lunas.;-----

Termyn IV bangunan 100% dana 35% senilai Rp. 120.435.000 **belum dibayar**.;-----

Setelah lewat 3 bulan belum dibayar dikenakan retendi 5% senilai Rp. 17.203.000.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibayar oleh Nata Loka Rp. 56.000.000 sehingga total kurang Rp. 62.234.000.;-----

2 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 2** .;-----

SPK No. 34 / NL / VI / NTH / 08 tgl. 6 September 2008.;-----

Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----

Termyn I DP 10% senilai Rp. 42.194.000 lunas.;-----

Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp. 48.388.000 lunas.;-----

Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 126.582.000 lunas.;-----

Termyn IV bangunan 100% dana 35% senilai Rp.125.559.914 **belum dibayar**.;-----

Setelah lewat 3 bulan belum dibayar dikenakan retendi 5% senilai Rp. 17.937130.;-----

Tambahan pekerjaan pagar senilai Rp. 21.000.000.;-----

Total penerimaan untuk kavling 2 yang belum dibayar Rp. 164.479.044.;-----

3 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 14 dan 15**.;-----

SPK No. 46 / NL / VI / NTH / 08 tgl. 16 Desember 2008.;-----

Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----

Termyn I DP 10% senilai Rp. 67.812.900 lunas.;-----

Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp.135.625.800 lunas.;-----

Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 203.438.700 **belum dibayar**

Tgl 24 Mei 2010 saksi punya tagihan sebesar Rp. 105.504.488.;-----

Sehingga total penerimaan yang belum dibayar Rp. 308.942.700.;-----

4 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 7**.;-----

SPK No. 48 / NL / VI / NTH / 9 tgl 7 Januari 2009.;-----

Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----

Termyn I DP 35 % senilai Rp. 13.300.000 lunas.;-----

Termyn IV bangunan 100% dana 65% senilai Rp. 24.700.000 **belum dibayar**

Sehingga total penerimaan yang belum dibayar Rp. 24.700.000.;-----

5 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 11**.;-----

SPK No. 49 / NL / VI / NTH / 9 Tgl. 18 Pebruari 2009.;-----

Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----

Termyn I DP 10% senilai Rp. 38.190.000 lunas.;-----

Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp. 76.665.000 lunas.;-----

Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 114.997.500 **belum dibayar**.

Tgl. 10 Desember 2010 punya tagihan Rp. 41.070.000.;-----

Sehingga total yang belum dibayar kavling 11 Rp. 156.024.750.;-----

6 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 13**.;-----

Kegiatan pemasangan bauplang senilai Rp. 3.661.000 **belum dibayar**.;-----

Sehingga total penerimaan yang belum dibayar Rp. 3.661.000.;-----

Nilai uang yang belum dibayar sebesar Rp. 573.485.494. (lima ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) .; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas kekurangan pembayaran uang biaya pembangunan Perumahan Nata T House oleh PT. Nata Loka tersebut, selanjutnya Direktur CV. Ulun Uma Kencana (saksi korban I Gede Muncana) melakukan upaya penagihan kepada PT. Nata Loka selaku pemberi pekerjaan, atas permintaan pembayaran oleh saksi korban I Gede Muncana tersebut para terdakwa melakukan pembayaran dengan beberapa cara dan salah satunya berupa pembayaran melalui cek sebanyak 6 (enam) lembar, yaitu:

- 2 (dua) lembar Cek pada rekening giro PT. Nata Loka di Bank Central Asia (BCA) masing-masing Cek Nomor : CI 224883 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Nomor CI 224884 tanggal 26 Desember 2009 senilai Rp. 50.000.000. (limapuluh juta rupiah).;-----
- 4 (empat) lembar Cek pada rekening giro PT. Nata Loka di Bank Rakyat Indonesia (BRI) masing-masing Cek Nomor : CE 0918471 tertanggal 16 Januari 2011 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) , cek Nomor : CE 0918472 tertanggal 16 Pebruari 2011 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), cek Nomor : CE 0918473 tertanggal 16 Maret 2010 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), cek Nomor : CE 0918474 tertanggal 16 April 2010 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).;-----

Setelah mereka terdakwa menyatakan segera membayar uang kekurangan biaya pekerjaan pembangunan Perumahan Nata T House dan saksi korban merasa yakin akan menerima uang pembayaran, lalu saksi korban tergerak untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan perumahan Nata T House tersebut; -----

----- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk 2 (dua) lembar Cek Bank Central Asia (Bank BCA) saksi I Gede Muncana melalui Ni Made Sudani (Bendaharawan CV. Ulun Uma Kencana) melakukan kliring / pencairan pada Bank peserta kliring yaitu pada tanggal 22 Desember 2009 dan pada tanggal 26 Desember 2009, ternyata baik kliring Cek No. CI 224883 tanggal 22 Desember 2009 maupun kliring cek Nomor CI 224884 tanggal 26 Desember 2009 ditolak dengan alasan saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan PT BANK CENTRAL ASIATbk. KC DENPASAR tertanggal 28 Desember 2009 sehingga korban merasa ditipu oleh meraka terdakwa.; -----

Kemudian pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk cek yang dibuka di Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari 4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh meraka terdakwa, saksi I Gede Mencana melalui Ni Made Sudani (Bendahara CV. Ulun Uma Kencana) melakukan kliring / pencairanpada Bank peserta kliring yaitu pada tanggal 16 Januari 2010untuk cek Nomor : CE 0918471 dan pada tanggal 16 Pebruari 2010 untuk cek Nomor : CE 0918472 ditolak, dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusustidak cukup, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Perser) KC DENPASAR tertanggal 19 Pebruari 2010.;

Oleh karena 2 (dua) lembar cek dari 4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh para terdakwa ditolak pada saat kliring, maka 2 (dua) lembar cek lagi masing-masing cek Nomor : CE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0918473 tertanggal 16 Maret 2010 dan cek Nomor : CE 0918474 tertanggal 16 Maret 2010 secara otomatis juga tidak bias dikliring karena Rekening Giro milik PT. Nata Loka dalam keadaan kosong, sehingga korban merasa ditipu lagi oleh para terdakwa;

----- Mereka terdakwa pada saat membuat / menanda tangani dan memberikan 6 (enam) lembar cek kepada saksi korban I Gede Muncana sudah mengetahui secara pasti bahwa rekening – rekening giro milik PT. Nata Loka baik yang ada di Bank BRI maupun di Bank BCA saldonya dalam keadaan tidak cukup namun mereka terdakwa tetap melakukannya;

----- Jadi total kerugian yang dialami oleh saksi korban I gede Muncana (CV. Ulun Uma Kencana) adalah sebesar Rp. 573.485.494. (lima ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) ditambah retensi atas keterlambatan pembayaran;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1 . I GD NGR WAHYUDIATMIKA, SE baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. MADE YUDHA WIRADHI Als. MADEK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan April 2010 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh dimana antara perbuatan satu dengan yang lain saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor PT. Nata Loka Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok C9 – C10 Jalan PB. Sudirman Kelurahan Kayumas Kelod Kota Denpasar, atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni NI Wayan Rasmik (saksi korban), tetapi yang ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

----- Berawal dari perusahaan PT. Nata Loka yang dikelola oleh mereka terdakwa memiliki pekerjaan membangun Perumahan Nata T House di Jalan Tangkuban Perahu Desa / Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebanyak 15 (lima belas) kavling, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Perumahan Nata T House tersebut PT. Nata Loka melalui pengurusnya (Direktur : I Gd Ngr Wahyudiatmika, SE (terdakwa 1) dan Komisaris Utama : Made Yudha Wiradhi Als. Madek (terdakwa 2)) mengadakan kerja sama dengan perusahaan CV. Ulun Uma Kencana dengan Direktur I Gede Muncana. Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah-rumah tersebut PT. Nata Loka memberikan CV. Ulun Uma Kencana untuk mengerjakan bangunan kavling 2, 3, 5, 7, 11, 14 dan 15 serta kavling 13 hanya mengerjakan pemasangan bouplang, adapun system pembayaran yang disepakati antara PT. Nata Loka dengan CV. Ulun Uma Kencana adalah dengan system termyn atau bertahap. Untuk setiap pembangunan kavling rumah PT. Nata Loka membuat Surat Perintah Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) kepada CV. Ulun Uma Kencana. Setelah pembangunan rumah-rumah pada perumahan Nata T House selesai dikerjakan oleh CV. Ulun Uma Kencana ternyata para terdakwa (PT.Nata Loka) tidak membayar lunas uang biaya pembangunan tersebut, antara lain :

- 1 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 3**.;-----
SPK No. 33 / NL / VI / NTH / 08 tanggal 2 Juli 2008.;-----
Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn yaitu :-----
Termyn I DP 10% senilai Rp. 34.410.000 lunas.;-----
Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp. 68.820.000 lunas.;-----
Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 103.230.000 lunas.;-----
Termyn IV bangunan 100% dana 35% senilai Rp. 120.435.000 **belum dibayar**.;-----
Setelah lewat 3 bulan belum dibayar dikenakan retendi 5% senilai Rp. 17.203.000.;-----
Telah dibayar oleh Nata Loka Rp. 56.000.000 sehingga total kurang Rp. 62.234.000.;-----
- 2 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 2** .;-----
SPK No. 34 / NL / VI / NTH / 08 tgl. 6 September 2008.;-----
Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----
Termyn I DP 10% senilai Rp. 42.194.000 lunas.;-----
Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp. 48.388.000 lunas.;-----
Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 126.582.000 lunas.;-----
Termyn IV bangunan 100% dana 35% senilai Rp. 125.559.914 **belum dibayar**.;-----
Setelah lewat 3 bulan belum dibayar dikenakan retendi 5% senilai Rp. 17.937.130.;-----
Tambahan pekerjaan pagar senilai Rp. 21.000.000.;-----
Total penerimaan untuk kavling 2 yang belum dibayar Rp. 164.479.044.;-----
- 3 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 14 dan 15**.;-----
SPK No. 46 / NL / VI / NTH / 08 tgl. 16 Desember 2008.;-----
Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----
Termyn I DP 10% senilai Rp. 67.812.900 lunas.;-----
Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp. 135.625.800 lunas.;-----
Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 203.438.700 **belum dibayar**
Tgl 24 Mei 2010 saksi punya tagihan sebesar Rp. 105.504.488.;-----
Sehingga total penerimaan yang belum dibayar Rp. 308.942.700.;-----
- 4 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 7**.;-----
SPK No. 48 / NL / VI / NTH / 9 tgl 7 Januari 2009.;-----
Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----
Termyn I DP 35 % senilai Rp. 13.300.000 lunas.;-----
Termyn IV bangunan 100% dana 65% senilai Rp. 24.700.000 **belum dibayar**
Sehingga total penerimaan yang belum dibayar Rp. 24.700.000.;-----
- 5 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 11**.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK No. 49 / NL / VI / NTH / 9 Tgl. 18 Pebruari 2009;-----

Pembayaran dari PT. Nata Loka menggunakan system termyn, yaitu :-----

Termyn I DP 10% senilai Rp. 38.190.000 lunas;-----

Termyn II bangunan 40% dana 20% senilai Rp. 76.665.000 lunas;-----

Termyn III bangunan 75% dana 30% senilai Rp. 114.997.500 **belum dibayar**.

Tgl. 10 Desember 2010 punya tagihan Rp. 41.070.000;-----

Sehingga total yang belum dibayar kavling 11 Rp. 156.024.750;-----

6 Kegiatan Pekerjaan Bangunan dimulai dari **Kavling 13**;-----

Kegiatan pemasangan bauplang senilai Rp. 3.661.000 **belum dibayar**;-----

Sehingga total penerimaan yang belum dibayar Rp. 3.661.000;-----

Nilai yang belum dibayar sebesar Rp. 573.485.494. (lima ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah);-----

----- Bahwa atas kekurangan pembayaran uang biaya pembangunan Perumahan Nata T House oleh PT. Nata Loka tersebut, selanjutnya Direktur CV. Ulun Uma Kencana (saksi I Gede Muncana) melakukan upaya penagihan kepada PT. Nata Loka selaku pemberi pekerjaan, atas permintaan pembayaran oleh saksi korban I Gede Muncana tersebut para terdakwa melakukan pembayarn dengan beberapa cara antara lain :

1 Pembayaran dengan memberikan 1 (satu) unit kavling tanah di Perumahan Nata T House yaitu Kavling 1 seharga Rp. 650.000.000 yang berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu erobokan yang diikuti dengan perikatan jual beli, ketika mereka terdakwa memberikan / menjual tanah tersebut kepada saksi korban I Gede Muncana Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut tetap dipegang oleh para terdakwa dan kemudian tanpa sepengetahuan / seijin saksi korban I Gede Muncana Sertifikat Hak Milik atas tanah kavling 1 Perumahan Nata T House tersebut digadaikan / dijadikan jaminan peminjaman uang di Bank oleh meraka terdakwa; -----

2 Pembayaran dengan menggunakan Cek sebanyak 6 (enam) lembar, masing-masing : -----

- 2 (dua) lembar cek pada rekening giro PT Nata Loka di bank BCA masing-masing Cek Nomor : CI 224883 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Nomor CI 224884 tanggal 26 Desember 2009 senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah),
- 4 (empat) lembar Cek pada Rekening giro PT Nata Loka di bank BRI masing-masing Cek Nomor : CE 0918471 tertanggal 16 Januari 2011 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), cek Nomor : CE 0918472 tertanggal 16 Pebruari 2011 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), cek Nomor : CE 0918473 tertanggal 16 Maret 2010 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), cek Nomor : CE 0918474 tertanggal 16 April 2010 senilai Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);-----

Setelah mereka terdakwamenyatakan segera membayar uang kekurangan biaya pekerjaan pembangunan Perumahan Nata T House, lalun saksi korban tergerak untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan perumahan Nata T House tersebut;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk 2 (dua) lembar Cek Bank Central Asia (Bank BCA) saksi I Gede Muncana melalui Ni Made Sudani (Bendaharawan CV. Ulun Uma Kencana) melakukan kliring / pencairan pada Bank peserta kliring yaitu pada tanggal 22 Desember 2009 dan pada tanggal 26 Desember 2009, ternyata baik kliring Cek Nomor : CI 224883 tanggal 22 Desember 2009 maupun kliring Cek Nomor CI 224884 tanggal 26 Desember 2009 ditolak, dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. KC DENPASAR tertanggal 28 Desember 2009 sehingga korban merasa ditipu oleh mereka terdakwa.; -----

Kemudian pada saat jatuh tempo kliring / pencairan untuk cek yang dibuka di bank rakyat Indonesia (Bank BRI) dari 4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh mereka terdakwa, saksi I Gede Muncana melalui Ni Made Sudani (Bendahara CV. Ulun Uma Kencana) melakukan kliring / pencairan pada Bank peserta kliring yaitu pada tanggal 16 Januari 2010 untuk cek Nomor CE 0918471 dan pada tanggal 16 Pebruari 2010 untuk cek Nomor CE 0918472 ditolak, dengan alasan saldo rekening giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Perser) KC DENPASAR tertanggal 19 Pebruari 2010.; -----

Oleh karena 2 (dua) lembar cek dari 4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh para terdakwa ditolak pada saat kliring, maka 2 (dua) lembar cek lagi masing-masing cek Nomor : CE 0918473 tertanggal 16 Maret 2010 dan cek Nomor : CE 0918474 tertanggal 16 April 2010 secara otomatis juga tidak bias dikliring karena Rekening Giro milik PT. Nata Loka dalam keadaan kosong, sehingga korban merasa ditipu lagi oleh para terdakwa.; -----

----- Bahwa mereka terdakwa pada saat membuat / menulis dan memberikan 6 (enam) lembar Cek kepada I Gede Muncana sudah mengetahui secara pasti bahwa rekening-rekening milik PT. Nata Loka baik yang ada di Bank BCA maupun di Bank BRI saldonya dalam keadaan tidak cukup, dan yang membubuhkan tanda tangan pada 6 (enam) lembar Cek tersebut adalah terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2.; -----

----- Jadi total kerugian yang dialami oleh saksi korban I Gede Muncana (CV. Ulun Uma Kencana) adalah sebesar Rp. 573.485.494. (lima ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) ditambah retensi atas keterlambatan pembayaran.; -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK. : PDM- 1055 / DENPA / 09 / 2011 tanggal 11 Januari 2012 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan mereka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.;

- 2 Menghukum mereka terdakwa 1. I Gd.Ngr. Wahyudiatmika, SE dan terdakwa 2 Made Yudha Wiradhi, SE Als. Madek dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun.; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor Seri CI 0918471 dan CI 224883 @ Rp. 50.000.; -----
 - 2 4 (empat) lembar Cek BRI No. Seri : CE 0918474, CE 0918473, CE 0918472, CE 0918471 dengan nilai masing-masing @ Rp. 100.000.000.-;-----
 - 3 2 (dua) lembar Surat Penolakan dari BRI.; -----
 - 4 2 (dua) lembar bukti pembayaran.; -----
 - 5 2 (dua) gabung perjanjian pengikatan jual beli rumah dan tanah.; --
 - 6 1 (satu) exemplar salinan akte notaris pengikatan jual beli.; -----
 - 7 2 (dua) lebar rekap tagihan dari CV. Ulun Uma Kencana.; -----
 - 8 1 (satu) gabung surat perintah kerja dan surat perjanjian kontrak kerja.; -----

Dikembalikan kepada I Made Yudha Wiradhi.; -----

- 4 Menetapkan meraka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).; -----

----- --Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam pembelaan secara lisan, pada pokoknya mengakui, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa 1. I Gede Ngurah Wahyudiatmika, SE dan terdakwa 2 I Made Yudha Wiradhi, SE tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” .; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa 1. I Gusti Ngurah Wahyudiatmika, SE dan terdakwa 2. I Made Yudha Wiradhi, SE tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.; -----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar cek BCA Nomor Seri CI 0918471 dan CI 224883 @ Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).; -----
- 4 (empat) lembar cek BRI No. Seri : CE 0918474, CE 0918473, CE 0918472, CE 0918471 dengan nilai masing-masing @ Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).; -----
- 2 (dua) lembar surat penolakan dari BRI.; -----
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran.;-----
- 2 (dua) gabung perjanjian pengikatan jual beli rumah dan tanah.; ---
- 1 (satu) exemplar salinan akte notaries pengikatan jual beli.; -----
- 2 (dua) lembar rekap tagihan dari CV. Ulun Uma Kencana.; -----
- 1 (satu) gabung surat perintah kerja dan surat perjanjian kontrak kerja.; -----

Dikembalikan kepada I Made Yudha Wiradhi.; -----

- 4 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 1148 / Pid.B / 2011 / PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan Memori Banding .; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing- masing pada tanggal 19 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012, akan tetapi masing – masing tidak mempergunakan haknya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati dan membaca secara teliti berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2012 No. 1148 / Pid.B / 2011 / PN.Dps. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa mereka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2012 No. 1148 / Pid.B / 2011 / PN.Dps dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding, dan harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Memperhatikan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari terdakwa 1. I Gede Ngurah Wahyudiatmika, SE dan terdakwa 2. I Made Yudha Wiradhi, SE tersebut diatas ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1148/ Pid.B / 2011 / PN.Dps, tanggal 7 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut di atas : ---
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin** Tanggal **25 Juni 2012** oleh kami Ny. Hj. ISMIATI SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan I MADE TJAKRA, SH. dan AMIRYAT, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 32 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2012** telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NI WAYAN SADIASIH, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

I MADE TJAKRA, SH.

ttd

Ny. Hj. ISMIATI, SH.M.Hum

ttd

AMIRYAT, SH

Panitera Pengganti

ttd

NI WAYAN SADIASI, SH

Untuk Salinan Resmi,
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041247.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)